



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban.

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
8. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan berupa dokumen perizinan dan/atau Non Perizinan dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik dalam bentuk izin dan/atau nonizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian di bidang statistik.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
18. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

19. Perizinan Non Berusaha adalah perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
21. Sistem Informasi Investasi Elektronik yang selanjutnya disingkat SIINVEST dan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIMPPT adalah sistem pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non perizinan secara elektronik Non OSS yang dikelola oleh DINPMPTSP.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
24. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Pendelegasian adalah pelimpahan/penyerahan kewenangan, tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan termasuk penandatanganannya dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah sebagai penerima delegasi.
26. Pelayanan Secara Elektronik adalah pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
27. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
28. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.

29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha; dan
- b. untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah tertib administrasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan Perizinan Non Berusaha;
- b. penyelenggaraan PTSP; dan
- c. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha secara elektronik.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Kewenangan Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan Perizinan Non Berusaha;
 - c. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan Perizinan Non Berusaha; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan.

Bagian Kedua
Penerbitan Izin

Pasal 6

Proses penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 7

- (1) Pembatalan dan Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila badan dan/atau perorangan pemegang Izin melanggar kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan dan Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PTSP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan PTSP meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
dan
- c. Perizinan Non Berusaha.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK dan/atau usaha besar.
- (2) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
- a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelaksanaan dan implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait Sistem OSS.

Bagian Ketiga
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (2) Jenis pelaksanaan dan implementasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait Sistem OSS.

Bagian Keempat
Perizinan Non Berusaha

Pasal 16

- (1) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, surat keterangan, kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi, fatwa atau lainnya melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TIM TEKNIS

Pasal 17

- (1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat dan/atau ASN Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait yang secara administratif berada pada Perangkat Daerah yang menugaskan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran, rekomendasi atau pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 18

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait, rekomendasi diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui loket pelayanan pada DPMPTSP.

BAB VI
PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan pelayanan secara elektronik.
- (2) Pelayanan Secara Elektronik bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pelayanan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi:
 - a. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha menggunakan Sistem OSS; dan
 - b. pelayanan Perizinan Non Berusaha menggunakan SIINVEST dan SIMPPT.

Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sistem OSS

Pasal 20

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Perizinan Non Berusaha SIINVEST DAN SIMPPT

Pasal 21

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha yang belum diatur dalam Sistem OSS dilaksanakan dengan menggunakan SIINVEST DAN SIMPPT.

BAB VII
PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Penandatanganan dokumen Perizinan Non Berusaha SIINVEST DAN SIMPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal tanda tangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Sertifikat Elektronik dari Lembaga Negara yang berwenang menerbitkan Sertifikat Elektronik, maka dokumen Perizinan Non Berusaha ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah.
- (3) Dokumen Perizinan Non Berusaha yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dilengkapi pengaman berupa *QR Code*.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis berada pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis secara berkala.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Satpol PP dan Kepala DPMPTSP.
- (4) Pelaksanaan pelaporan administrasi wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait dan Kepala Satpol PP.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 24

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan Sistem Informasi yang berisi integrasi data Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha serta Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Pelaku Usaha, nama usaha dan alamat usaha;
 - b. data jenis usaha;
 - c. data nomor Perizinan dan Rekomendasi Teknis; dan
 - d. data masa berlaku Perizinan dan Rekomendasi Teknis.

BAB X PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang terdiri dari unsur DPMPTSP dan Tim Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha berhak untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum yang pelaksanaannya melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terjadi perubahan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang sedang dalam proses dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Teknis terkait beralih menjadi kewenangan DPMPTSP; dan
- b. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 5



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA
 UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN
 NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU

PERIZINAN NON BERUSAHA MELALUI SIINVEST DAN SIMPPT

No	Sektor	Perizinan	Non Perizinan
A 1	PERIZINAN PENDIDIKAN	1. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat /TBM; 2. Izin Penelitian.	
2	KESEHATAN	1. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 2. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kepermasian (SIPTTK) 3. Izin Operasional Hemodialisis 4. Izin Tukang Gigi 5. Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIPF) 6. Surat Izin Kerja Radiograper (SIKR) 7. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM) 8. Surat Izin Praktek Dokter (SIP Dokter) 9. Surat Izin Praktek Perawat (SIP Perawat) 10. Surat Izin Praktek Bidan (SIP Bidan) 11. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ) 12. Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG)	

		<ul style="list-style-type: none"> 13. Surat Izin Praktek Perawat Anestessi (SIPPA) 14. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) 15. Surat Izin Operasional Optik 16. Surat Izin Praktek Rekamedik 17. Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien 18. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat 19. Surat Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah 20. Surat Izin Praktek Akupuntur 21. Surat Izin Praktek Elektromedik 22. Izin Operasional Ojek Online 	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 	
4	PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Reklame; 2. Izin Persetujuan Pedagang Pasar; 3. Bursa Kerja Khusus 	
5	PERHUBUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek Angkutan 2. Izin Kartu Pengawasan Atas Penerbitan Izin Trayek Angkutan. 3. Izin Usaha Angkutan 	
6	PERTANIAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Peternakan 2. Surat Izin Tenaga Medik Veteriner 3. Surat Izin Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan 4. Surat Izin Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan 5. Surat Izin Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan 6. Surat Izin Tenaga Paramedik Veteriner Asistensi Teknik Reproduksi 7. Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan 	
7	PEMUDA DAN OLAH RAGA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Tempat Rekreasi, Gedung Olah Raga Dan Gedung Serbaguna 	

		2. Izin Sewa Gedung Pancasila / Gedung Koni Dan Stadion Pancasila	
8	PERHUBUNGAN	1. Izin Penutupan Jalan 2. Izin Galian	
9	PERTANAHAN	1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) 2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) Pertanian ke Non Pertanian.	

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN DEMAK,

 KENDARSIHURIANI, SH MH
 Pembina Tingkat I
 NIP.197007081995032003